

PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir tanggal 05 Juli 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Bogor, tanggal 20 Juni 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah, pada hari dan

tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 5 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 September 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 19 September 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

Pemanding hanya menginginkan pernikahan ini kembali seperti semula dan berdamai agar dapat menyusun kembali menjadi keluarga yang Sakinah, Mawadah, Rohmah. Sedikit kutipan yang Pemanding sampaikan untuk Terbanding, pada sejatinya jika seorang perempuan (istri) mengajukan talak kepada suaminya di Pengadilan Agama sampai kemudian Pengadilan mengabulkan itu. namun dari pihak lelaki (suami) belum mengucapkan talak, selama itu perempuan tersenut (istri) akan tetap menjadi istri yang sah bagi suaminya. Mari kita renungkan bersama.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 27 September 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 16 Oktober 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut belum diberitahukan kepada Pemanding, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 16 Oktober 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 27 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn dan Terbanding tidak melakukan *inzage*

berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 27 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Oktober 2023 dengan Nomor 237/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana surat Nomor 2932/PAN.PTA.W10-A/HK2.6/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 September 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 22 Agustus 2023 dihadiri Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 14 dari 14 hari kalender) dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bamdung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Defrialdi, S.H. namun tidak berhasil. Oleh karena

itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Cibinong yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Terbanding dan Pemanding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2007 yang dicatat di Pegawai Pencatat Nilah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kab. Bogor dengan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 26 Juli 2007;
2. Terbanding dan Pemanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - (nama anak), Perempuan, lahir di Bogor 15 Oktober 2007;
 - (nama anak), Perempuan, lahir di Bogor, 03 September 2014;
3. Rumah tangga Terbanding dan Pemanding sejak bulan Maret 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sampai saat ini yang disebabkan:
 - Pemanding memiliki wanita idaman lain dengan beberapa wanita yang berbeda yang diketahui Terbanding melalui pesan-pesan di Handphone, sekarang sudah menikah sirri dengan XX;
 - Pemanding jarang memberikan nafkah lahir kepada Terbanding;
 - Pemanding ketika bertengkar sering melakukan kekerasan fisik kepada Terbanding seperti memukul;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding terjadi pada bulan Mei tahun 2022 lalu Terbanding keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu antara

Terbanding dan Pemanding sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai saat ini (pisah rumah);

5. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut sebahagian dibantah oleh Pemanding dan sebagian lagi diakuinya. Adapun yang diakui oleh Pemanding adalah:

- Benar telah terjadi perselisihan antara Pemanding dan Terbanding tapi tidak terus menerus.
- Memang benar Pemanding pernah menikah sirri dengan seorang wanita yang bernama XX tapi tidak berlangsung lama, setelah Pemanding sadar dan beberapa bulan kemudian langsung Pemanding ceraikan;
- Benar Pemanding dan Terbanding sudah berpisah rumah sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding akan tetapi Pemanding sudah beberapa kali menjemput Terbanding akan tetapi Terbanding tidak mau untuk kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Terbanding mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut:

1. Bukti P-1, fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX tanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti P-2, fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Nomor XXX tanggal 26 Juli 2007, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya menerangkan Terbanding dan Pemanding melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juli 2027, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Terbanding juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Terbanding bernama (nama saksi), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setahu saksi awalnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Pembanding memiliki wanita idaman lain dan bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut, Pembanding melakukan KDRT dan tidak memberikan nafkah;
2. Saksi tahu Terbanding dan Pembanding sering bertengkar mulut, cerita dari Terbanding karena Terbanding sering curhat kepada saksi;
3. Setahu saksi Terbanding dan Pembanding telah berpisah ranjang 2 (dua) bulan;
4. Saksi sudah mendamaikan Terbanding dan Pembanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Terbanding angka 1 (satu) tidak memenuhi syarat *materiil* karena saksi mendengar fakta tersebut dari Terbanding. Adapun keterangan saksi angka 3 (tiga), 4 (empat) memenuhi syarat *materiil* karena ia mengalami sendiri sehingga keterangan saksi I Terbanding angka 3 (tiga), 4 (empat) mempunyai nilai pembuktian;

Saksi II Terbanding bernama (nama saksi), umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Barat. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setahu saksi awalnya rumah tangga Terbanding dengan Pembanding harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding memiliki wanita idaman lain dan bahkan sudah menikah siri dengan Wanita tersebut, Pembanding melakukan KDRT dan tidak memberikan nafkah kepada Terbanding;
2. Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, tapi saksi mengetahui dari cerita Terbanding;

3. Setahu saksi Terbanding dan Pemanding telah berpisah rumah 2 (dua) bulan yang lalu;
4. Saksi sudah pernah mendamaikan Terbanding dan Pemanding, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Terbanding angka 1 (satu), tidak memenuhi syarat *materiil* karena saksi memberikan keterangan menurut cerita Terbanding, adapun keterangan saksi angka 3 (tiga), 4 (empat) memenuhi syarat *materiil* karena saksi melihat dan mengalami sendiri, sehingga keterangan saksi II Terbanding angka 3 (tiga), dan 4 (empat) mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama (nama saksi), umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ASN, tempat tinggal di Kab. Bogor, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Setahu saksi rumah tangga Terbanding dan Pemanding awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2022 sering terjadi pertengkaran;
2. Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding mendengar dari cerita keluarga yaitu Pemanding melakukan pemukulan terhadap Terbanding, akan tetapi pemukulan tersebut bertujuan untuk mendidik;
3. Bahwa Saksi mengetahui antara Terbanding dan Pemanding sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
4. Bahwa Pemanding sudah berusaha menjemput Terbanding, akan tetapi Terbanding tidak mau;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemanding tersebut hanya 1 (satu) orang dan tidak diperkuat dengan bukti lainnya, sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding ditemukan fakta-fakta:

1. Terbanding dan Pembanding terikat perkawinan sah sejak 26 Juli 2007;
2. Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis, karena Pembanding telah menikah sirri dengan seorang perempuan bernama XX;
3. Terbanding dan Pembanding sudah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun;
4. Terbanding dan Pembanding sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis dan telah berpisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, masing-masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, demikian juga usaha damai dari keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil, maka kondisi rumah tangga tersebut dapat dikualifikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan rumah tangga tersebut telah pecah (broken marriage) dan hal ini telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 jo. SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama-4 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A-1 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama-1.b;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Terbanding telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 227, dimana rumah tangga yang sudah tidak harmonis diperbolehkan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pembanding tetap menyatakan keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding yang dinyatakan dalam jawabannya, dupliknya sampai mengajukan banding, dimana keberatan bercerai tersebut dituangkan dalam memori bandingnya namun Terbanding tetap pada pendirian semula, tidak mau lagi hidup bersama dengan Pembanding walaupun telah cukup diupayakan untuk damai. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat mempertahankan rumah tangga dalam keadaan demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar hukum Islam DR. Mustofa as Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu Baina Fiqh wal Qanun hal. 100 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pendapat sendiri sebagai berikut: artinya "Dan tidak baik mengumpulkan dua suami isteri yang keduanya selalu bertengkar apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan keduanya diceraikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Awwal 1445 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Awwal 1445 Hijriah,
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf Effendy, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Yusuf Effendy, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

